

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang masih dalam tahap perkembangan, maka dari itu pemerintah di dorong untuk mengambil langkah memberikan pembenahan di semua bidang demi naiknya pemasukan negara, dimana pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah berusaha memberikan yang terbaik dengan meningkatkan pemulihan ekonomi nasional diberbagai hal diantaranya bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Dalam menangani hal tersebut, negara membutuhkan pemasukkan dana. Dana itu didapatkan dari seluruh sumber daya yang dipunyai negara, baik itu bentuknya kekayaan alam ataupun kontribusi warga negara itu sendiri. Adapun kontribusi dari masyarakat yaitu pajak. Karena begitu penting peranan pajak untuk pembangunan nasional memerlukan penambahan penerimaan pajak. Semakin besar pengeluaran belanja pemerintah, maka penerimaan pemerintah juga harus meningkat.

Usaha dalam peningkatan penerimaan pajak selalu diupayakan pemerintah yang sudah menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak, segala cara dilaksanakan supaya penerimaan pajak optimal salah satunya yaitu *Self Assessment System*, dimana WP diberi kemudahan guna mengisi serta menyampaikan laporan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya sendiri ke kantor perpajakan ataupun lewat sistem administrasi elektronik yang sudah diciptakan pemerintah. Namun pada praktiknya, sistem pelaporan pajak sulit dijalankan

sesuai harapan. Masih banyak terdapat kurang patuhnya wajib pajak individu khususnya di kota Batam yang belum melaporkan pajaknya.

Berikut data wajib pajak dengan tingkat kepatuhan di KPP pratama Batam selatan sejak 2016 -2020.

**Tabel 1. 1** Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar	SPT Yang dilaporkan	SPT yang tidak dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	58.374	6.918	89%
2017	268.982	49.849	7.294	87%
2018	283.327	44.981	5.099	89%
2019	295.043	48.451	6.162	88%
2020	346.894	47.242	6.960	87%

**Sumber :** KPP Pratama Batam Selatan, 2020

Berlandaskan data *table* 1.1 di atas bisa dipahami ditahun 2016 WPOP yang terdaftar sejumlah 257.789 dengan keseluruhan SPT yang dilaporkan sejumlah 58.374 dan SPT yang tidak dilaporkan berjumlah 6.918 maka tingkat kepatuhan sebesar 89%. Ditahun 2017 tingkat kepatuhan turun menjadi 87% dengan wajib pajak orang pribadi yang tercatat sejumlah 268.982 dengan total SPT terlapor 49.849 serta SPT tak terlapor 7.294. Di tahun 2018 tingkat kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 89% dengan WP yang terdaftar berjumlah 283.327 dengan SPT yang dilaporkan berjumlah 44.981 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 5.099. Ditahun 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 295.043, SPT terlapor 48.451 serta SPT tak terlapor 6.162 maka tingkat kepatuhan berjumlah 88%. Di tahun 2020 terjadi lagi penurunan di tingkat kepatuhan berjumlah 87% dengan wajib pajak yang terdaftar 346.894 dengan SPT yang dilaporkan sejumlah 47.242 dan SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 6.960.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat penurunan pelaporan wajib pajak. Semua itu dikarenakan rendahnya rasa sadar warga akan pentingnya melaporkan pajak. Dapat dilihat secara langsung WP serta mempunyai NPWP itu biasanya karena tuntutan dari perusahaan bukan dari kesadaran diri sendiri. Selain itu, banyak wajib pajak yang menganggap bila melaporkan pajak itu tidak terlalu penting karena penghasilan atau gaji sudah langsung dipotong dan sudah disetorkan oleh perusahaan. Anggapan ini biasanya terjadi dikalangan karyawan. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya membangun kesadaran wajib pajak diantaranya melakukan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya melapor pajak serta memberikan tindakan tegas kepada yang melanggar. Namun, mayoritas wajib pajak yang tak memiliki keinginan belajar cara melapor pajak.

Berawal dari kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak, pemerintah berupaya memberikan segala hal yang terbaik dengan pembuatan *e-filing*, yang memudahkan dalam membayar pajak karena dapat dilakukan dengan teknologi sekarang ini, dimanapun serta kapanpun sesuai batasan waktu yang sudah ditentukan olehnya wajib pajak tak wajib mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) guna membuat laporan, disisi lain, melalui *e-filing* bisa menekan dana yang dikeluarkan karena pemakaian kertas. Akan tetapi, kenyataannya mayoritas wajib pajak belum paham sebenarnya pemakaian *e-filing* memberikan sejumlah manfaat bila digunakan.

Adapun acuan yang diambil dalam riset ini (Madinah & Neni Marlina Br. Purba, 2021), menunjukkan pengaruh kesadaran perpajakan dan kemudahan penggunaan *e-filing* berdampak positif dan signifikansi pada kepatuhan pelaporan

WPOP yang berarti makin meningkat kesadaran WP serta memahami manfaat dari pengaplikasian *e-filing* maka ketaatan dalam melaporkan banyak juga semakin meningkat.

Berikutnya riset (Kusumayanth & Suprasto, 2019), membuktikan pengaplikasian *e-filing* serta dampaknya positif juga signifikan dengan ketaatan wajib pajak individu di KPP Pratama Gianyar, Makin baik sistem pengaplikasian *e-filing* akan menyebabkan makin besar tingkat ketaatan WPOP.

Berdasarkan permasalahan di latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti tertarik melakukan riset yang berjudul **“ANALISIS KESADARAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Bersumber riset yang disampaikan, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak orang pribadi.
2. Masih banyak wajib pajak yang belum bisa menerapkan sistem *e-filing* dalam melaporkan pajak.
3. Tingkat kepatuhan mengalami peningkatan tetapi dibanding dengan WPOP yang terdaftar sangatlah minim dari tahun ketahun.

### 1.3 Batasan Masalah

Bersumber pada batasan masalah dalam riset ini :

1. Objek yang di teliti yakni KPP Pratama Batam Selatan
2. Wajib pajak yang di teliti yaitu wajib pajak orang pribadi

### 1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pemaparan permasalahan yang melatarbelakangi, maka perumusan masalah dalam riset yaitu :

1. Bagaimana pengaruhnya kesadaran pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimana pengaruhnya penerapan sistem *e-filing* pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimana pengaruhnya kesadaran pajak dan penerapan sistem *e-filing* secara bersamaan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah, maka target riset ini ialah :

1. Guna mengungkap dampak kesadaran pajak pada ketaatan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Guna mengungkap dampak pemakaian sistem *e-filing* pada ketaatan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Guna mengungkap dampak kesadaran pajak dan pemakaian sistem *e-filing* secara simultan pada ketaatan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Bersumber tujuan riset berikut penyajian dua manfaat, antara lain:

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

1. Untuk Peneliti, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak.
2. Untuk Pembaca, temuan penelitian ini harapannya bisa dipergunakan bagi penelitian lanjutan sebagai bahan referensi terlebih mengenai kesadaran melapor pajak serta pengaplikasian *system e-filing* pada ketaatan WPOP.
3. Untuk Universitas Putera Batam, temuan riset ini harapannya bisa digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya di Universitas Putera Batam.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, temuan riset ini harapannya bisa sebagai referensi dan pemantauan dengan mengoptimalkan kataatan dalam membayar pajak.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa memberikan pemahaman pentingnya kesadaran dalam melaporkan pajak serta dapat mengaplikasikan *system e-filing* demi berkembangnya ekonomi negara.